



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf d sampai dengan huruf m diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Faktor Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan; dan

- d. Jabatan dengan tugas tertentu.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Pengelola Keuangan Pembantu koordinator Daerah;
 - c. Bendahara umum Daerah;
 - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah I;
 - e. Kuasa Bendahara Umum Daerah II;
 - f. Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Pembantu BUD;
 - g. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - i. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - j. Pembantu pejabat penatausahaan keuangan (petugas penguji kelengkapan dokumen dan/atau verifikasi harian atas penerimaan/pengeluaran, petugas penyusun akuntansi dan laporan keuangan SKPD);
 - k. Bendahara penerimaan/pengeluaran;
 - l. Bendahara pengeluaran pembantu;
 - m. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - n. Pembantu Bendahara Pengeluaran; dan
 - o. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pejabat Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri dari :
- a. Pengurus Barang dan Pembantu pengurus barang;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
 - e. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (5) Jabatan dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati;

- b. Perangkat daerah penyelenggara fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pejabat Pengawas yang menangani fungsi program dan pelaporan pada SKPD selain Kecamatan ;
 - d. Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha pada UPTD
 - e. Tim Verifikasi dan Validasi TPP Tingkat Kabupaten;
 - f. Sekretaris Pribadi Bupati;
 - g. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati;
 - h. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah;
 - i. Ajudan Bupati;
 - j. Ajudan Wakil Bupati;
 - k. Ajudan Sekretaris Daerah;
 - l. Staf Protokol;
 - m. Staf Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah); dan
 - n. Admin (Penanggungjawab sistem).
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan faktor objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya diberikan untuk satu jenis tunjangan.
 - (2) Pemilihan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai tunjangan terbesar.
 - (3) Dalam hal pejabat pengawas yang menangani fungsi program dan pelaporan, Kepala UPTD dan Kasubag TU UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c dan d, menjabat sebagai PPTK maka diberlakukan ketentuan memilih jenis tunjangan berdasarkan nilai terbesar.
3. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

Dalam hal aplikasi PARE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdapat kendala dan/atau dalam proses maintenance, Pegawai dan Perangkat Daerah membuat laporan rekapitulasi penilaian kinerja secara manual baik penilaian capaian SKP bulanan maupun penilaian kode etik sesuai format yang ditentukan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **16 Februari 2021**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **16 Februari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **6**